



P U T U S A N

Nomor 1425 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M. ;**
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur/tanggal lahir : 13 Juli 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim 22,
Kelurahan Baru Rambat,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pimpinan/Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M., selaku pimpinan/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, pada hari tidak diingat lagi tanggal 25 Februari 2013 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M., selaku pimpinan/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mempunyai tugas dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan teknis operasional bidang kesehatan.

Pada mulanya saat saksi ACH. SUHAIRI selaku Ketua Umum LSM Bongkar yang beralamat di Komplek Kosan minimalis Lt. 2 RT. 01/RW. 01, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang perihal permintaan Data SPJ Laporan Keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APBD I dan II pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang TA. 2012 yang saksi ACH. SUHAIRI kirim tanggal 22 Februari 2013, surat tersebut diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tanggal 25 Februari 2013 melalui pos namun surat yang saksi ACH. SUHAIRI kirim tidak ada tanggapan dari Terdakwa selaku pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, sehingga pada tanggal 8 Maret 2013 saksi ACH. SUHAIRI mengirim kembali surat kepada Terdakwa selaku pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang perihal keberatan terhadap tidak diresponnya permintaan data SPJ/Laporan Keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APBD I dan II pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, namun surat yang kedua belum juga ada tanggapan dari Terdakwa selaku pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dari 2 (dua) hal tersebut kemudian saksi ACH. SUHAIRI mengirim surat kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 277/LSM-Pst.BONGKAR/V/2013 pada tanggal 2 Mei 2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa Informasi PSI sehingga dari surat tersebut kemudian muncul surat putusan Nomor 027/XII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013 tanggal 5 Desember 2013 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang amar putusannya antara lain :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon (dalam hal ini saksi ACH. SUHAIRI) untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang Data SPJ atau Laporan Keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APED I dan II TA. 2012 adalah informasi publik dan dapat diakses oleh masyarakat/publik.
- c. Memerintahkan kepada Termohon (dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang) untuk memberikan data informasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diterima.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1425 K/Pid.Sus/2015



d. Membebankan biaya pengadaan seluruh salinan data informasi yang dimohon kepada Pemohon.

Namun hingga batas waktu (kesempatan) yang telah diberikan dari Komisi Informasi Publik, pihak Termohon dalam hal ini Terdakwa (selaku pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang) tidak pernah memberi informasi tentang data dimaksud, sehingga saksi ACH. SUHAIRI mengirim somasi secara tertulis kepada Terdakwa, (selaku pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang) namun tidak pernah diindahkan dan saksi ACH. SUHAIRI tidak pernah mendapat informasi sebagaimana surat permintaan saksi ACH. SUHAIRI, sehingga saksi ACH. SUHAIRI melaporkan Terdakwa ke Polres Sampang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Nomor 230/LSM-Pst.Bongkar/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 perihal permintaan data SPJ laporan keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APBD I & II, Surat Nomor 241/LSM-Pst.Bongkar/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal keberatan atas tidak diresponnya permintaan data SPJ laporan keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APBD I & II pada Dinkes Kabupaten Sampang, Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/LSM-Pst.Bongkar/V/2013, tanggal 2 Mei 2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi PSI, Putusan Nomor 027/XII/KI-Prov.Jatim-Ps-A/2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Foto copy Surat Akte Pendirian dari Notaris Nomor 01 tanggal 4 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir, Surat tanda terima dari pos, Dikembalikan kepada saksi ACH. SUHAIRI.

- Foto copy surat Nomor 065/97/434.104/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal pembentukan PPID pembantu dan penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasi informasi yang sudah diparaf, Foto copy surat Nomor 440/680/434.102/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal evaluasi pembentukan PPID pembantu penyusunan informasi publik yang sudah diparaf, Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sampang Nomor 188/1245/KEP/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang sudah diparaf, Dikembalikan kepada saksi ASRONI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN.Spg tanggal 28 Januari 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Surat Nomor 230/LSM-Pst.Bongkar/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 perihal permintaan data SPJ laporan keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APBD I & II, Surat Nomor 241/LSM-Pst.Bongkar/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal keberatan atas tidak diresponnya permintaan data SPJ laporan keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai dari APBN, APBN-P, APBD I & II pada Dinkes Kabupaten Sampang ;
 - Surat Nomor 277/LSM-Pst.Bongkar/V/2013, tanggal 2 Mei 2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi PSI ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1425 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 027/XII/KI-Prov.Jatim-Ps-A/2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;
- Foto copy Surat Akte Pendirian dari Notaris Nomor 01 tanggal 4 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir ; dan
- Surat tanda terima dari pos ;

Dikembalikan kepada saksi ACH. SUHAIRI.

- Foto copy surat Nomor 065/97/434.104/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal pembentukan PPID pembantu dan penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasi informasi yang sudah diparaf ;
- Foto copy surat Nomor 440/680/434.102/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal evaluasi pembentukan PPID pembantu penyusunan informasi publik yang sudah diparaf,
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sampang Nomor 188/1245/KEP/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang sudah diparaf,

Dikembalikan kepada saksi ASRONI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta Pid/2015/PN.Spg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan kami mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan salah penafsiran atas fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

- Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan penafsiran yang keliru atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan melanggar Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik"
 1. Unsur Badan Publik.
 2. Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini.
- Unsur Badan Publik bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan badan publik yang menurutnya bahwa subyek hukum adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 53 Sampang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1425 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang merupakan badan eksekutif yang kegiatannya didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal ini Terdakwa diberi tugas ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan dengan sengaja bahwa jelas Terdakwa tidak memenuhi permintaan ACH. SUHAIRI telah mengirim surat pertama pada tanggal 22 Februari 2013 dan kedua tanggal 8 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang melalui pos yaitu permintaan data SPJ Laporan seluruh kegiatan/program yang dibiayai Pemerintah dari APBN, APBN-P, APBD I dan APBD II tahun 2012 namun permintaan tersebut tidak direspon oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Terdakwa) sehingga ACH. SUHAIRI pada tanggal 2 Mei 2013 mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Jawa Timur dan KI (Komisi Informasi Jawa Timur) memutuskan tanggal 5 Desember 2013 dengan nomor putusan 027/XII/KI-Prov-Jatim PS-A/2013 antara lain :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon (dalam hal ini ACH. SUHAIRI) untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang SPJ atau laporan keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai Pemerintah dari APBN, APBN-P, APBD I dan APBD II tahun 2012 adalah informasi publik dan dapat diakses oleh masyarakat publik.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon (dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang) untuk memberikan data informasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diterima.
- d. Membebaskan biaya pengadaan seluruh salinan data informasi yang dimohon kepada Pemohon.

Bahwa surat-surat tersebut sudah diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tanggal 16 Desember 2013, bahwa permintaan tersebut Kepala

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1425 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Terdakwa) tidak merespon atau tidak memberikan informasi kepada ACH. SUHAIRI.

Bahwa selain itu ACH. SUHAIRI membuat somasi I tanggal 3 Februari 2014 diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tanggal 6 Februari 2014, somasi II tanggal 17 Februari 2014 diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tanggal 19 Februari 2014 dan somasi III tanggal 28 Februari 2014 diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tanggal 28 Februari 2014, dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Terdakwa) belum juga memberikan data kepada ACH. SUHAIRI.

Dengan fakta hukum di atas maka unsur dengan sengaja jelas-jelas terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur mengakibatkan kerugian orang lain bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur mengakibatkan kerugian orang lain bahwa akibat dari tidak diberikannya SPJ atau laporan keuangan seluruh kegiatan/program yang dibiayai Pemerintah dari APBN, APBN-P, APBD I dan APBD II tahun 2012 yang diminta oleh ACH. SUHAIRI (saksi pelapor) mengakibatkan saksi pelapor harus menyediakan waktu, pikiran tenaga untuk mengurus hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Ketua LSM Bongkar.

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur tersebut juga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau diancam pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka oleh karena itu biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1425 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 4 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1425 K/Pid.Sus/2015